



**Penurunan Integritas Sepakbola Akibat Match Fixing: Tindakan Hukum Yang Tepat
Bagi Pelaku**
**Decline in Football Integrity Due to Match Fixing: Appropriate Legal Action for
Perpetrators**

Guntur Permana Putra
202040100072

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Penurunan Integritas Sepakbola Akibat Match Fixing: Tindakan Hukum
Yang Tepat Bagi Pelaku
Nama Mahasiswa : Guntur Permana Putra
NIM : 202040100072

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A.	Bagian Pengesahan	
	1. Sampul	1
	2. Lembar Pengesahan	i
	3. Daftar Isi	ii
B.	Bagian Isi	
	1. Judul	1
	2. Pendahuluan	1
	3. Rumusan Masalah	2
	4. Pertanyaan Penelitian	2
	5. Kategori SDGs	2
	6. Metode	2
	7. Jadwal Penelitian	2
	8. Referensi	3

Decline in Football Integrity Due to Match Fixing: Appropriate Legal Action for Perpetrators

Penurunan Integritas Sepakbola Akibat Match Fixing: Tindakan Hukum Yang Tepat Bagi Pelaku

I. Pendahuluan

Skandal suap terhadap wasit sudah menjadi hal umum di industri olahraga, khususnya dalam industri sepakbola. Wasit yang seharusnya dianggap sebagai profesi yang mulia karena mereka dianggap mampu menegakkan aturan di atas lapangan, namun seringkali menjadi tokoh antagonis bagi klub lain. Skandal suap ini biasanya dilakukan untuk kepentingan dan/atau keuntungan satu tim tertentu saja. Tindakan ilegal semacam ini merusak integritas wasit dan olahraga itu sendiri. Akhirnya, FIFA akan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar karena praktik ilegal ini bertentangan dengan regulasi FIFA.[1]

Praktik ilegal seperti ini sangat merugikan federasi, klub, dan atlet, serta merosotnya kepercayaan masyarakat pada industri olahraga. Beberapa kasus skandal suap yang pernah terjadi di industri olahraga antara lain Calciopoli Italia tahun 2006 yang terkait transkrip percakapan telepon antara manajer tim dengan organisasi wasit, serta skandal suap FIFA tahun 2015 yang melibatkan penjualan hak siar kepada penyiar olahraga. Korupsi menjadi masalah serius dalam bidang olahraga, di mana peran wasit sering dianggap sebagai pemulus kepentingan salah satu klub dalam pertandingan. Kekaburan hukum di Indonesia juga dimanfaatkan sebagai peluang bagi sindikat mafia bola untuk mengambil keuntungan pribadi dan merugikan pihak terkait.[2]

Penelitian menyatakan bahwa kepastian hukum terkait match fixing di Indonesia belum jelas dan dianggap lemah. Hal ini memungkinkan praktisi ilegal semakin bebas beroperasi di balik layar. Faktor-faktor lain yang memungkinkan terjadinya match fixing adalah ancaman dan situasi tertentu.[3] Karena cakupan yang tidak lengkap dari masalah hukum tertentu dan hukuman yang lemah, undang-undang penyuaian juga dianggap tidak memiliki penegakan hukum yang memadai. Australia, sebaliknya, memiliki undang-undang yang ketat terhadap pengaturan pertandingan yang dikenal sebagai *the National Policy on Match Fixing in Sport*. [4]

Negara Jerman terkenal dengan kasus match fixing dan memiliki aturan khusus untuk menanganinya, seperti amandemen *The Germany Criminal Code* dan program *Together against match fixing-don't fix the game*. [5] Di Indonesia, meskipun ada program satgas anti mafia bola, namun dianggap tidak efektif karena kurangnya tindak lanjut terhadap laporan pertandingan kepada kepolisian RI. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya mengacu pada kebijakan negara seperti Jerman dan Australia dalam menumpas kasus suap seperti match fixing. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta perbandingan peraturan match-fixing di negara Indonesia, Jerman, dan Australia.[6]

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang organisasi dan koordinasi dalam kasus match fixing di Turki.[7] Di Indonesia, undang-undang tindak pidana suap belum cukup kuat dan penjatuhan sanksi tergolong ringan. Selain itu, ketiadaan delik pidana membuat pengusutan kasus match fixing hanya sampai pada ranah federasi seperti PSSI.[8] Mayoritas penelitian terdahulu fokus pada aspek pidana, namun penjatuhan sanksi dapat melibatkan juga aspek perdata dan administratif. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada penjatuhan hukum terhadap pelaku match fixing dari segi aspek pidana, perdata, dan administratif.

Rumusan Masalah : Kepastian hukum terkait tindakan suap terhadap wasit sepakbola yang menciderai hak klub lain

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana peraturan dan hukum yang ada didalam indsutri sepakbola dapat memberikan perlindungan terhadap tim yang menjadi korban dari penyuaipan oleh klub lain?

Kategori SDGs : Ketenangan, Keadilan dan Kekuatan Institusi

II. Metode

Penelitian ini termasuk dalam Yuridis Normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk mengkaji UU No. 11 Tahun 1980, Kode Etik FIFA tahun 2018, dan Kode Disiplin PSSI tahun 2018 yang terkait pengaturan skor di sepak bola Indonesia, serta menggunakan penafsiran sistematis. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu konvensi internasional, buku, jurnal, artikel internet, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Pengolahan data sekunder menggunakan metode studi kepustakaan.

III. Jadwal Penelitian

Pada Gambar 1 menunjukkan jadwal penelitian.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Mempersiapkan penyusunan proposal						
2.	Pengumpulan Data Primer dan Sekunder						
3.	Analisis dan Pengolahan Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-Lain						

Gambar 1. Jadwal Penelitian

REFERENSI:

- [1] B. Hock and S. Gomtsian, "Private order building: the state in the role of the civil society and the case of FIFA," *Int. Sports Law J.*, vol. 17, no. 3, pp. 186–204, Sep. 2018, doi: 10.1007/s40318-018-0123-1.
- [2] E. Manoli, G. Antonopoulos, and M. Levi, "Football clubs and financial crimes in Greece," *J. Financ. Crime*, vol. 23, pp. 559–573, Jul. 2016, doi: 10.1108/JFC-06-2015-0030.
- [3] K. Carpenter, "Match-Fixing—The Biggest Threat to Sport in the 21st Century?," no. 2, 2012.
- [4] R. S. Silalahi, "Corruption in Match-Fixing within Sports: The Need to Regulate Future Legislation (A Comparative Study and Lesson from The Australian System of Law)," *Indones. Law Rev.*, vol. 10, no. 1, Apr. 2020, doi: 10.15742/ilrev.v10n1.546.
- [5] V. Taniady, D. T. Wildana, R. P. Anggraeni, and N. W. Riwayanti, "Kebijakan Hukum Match Fixing Pada Sepak Bola Indonesia: Studi Perbandingan Australia dan Jerman," *J. Magister Huk. Udayana Udayana Master Law J.*, vol. 11, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2022, doi: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p08.
- [6] M. Zulhidayat, "Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia," *J. Ilm. Dunia Huk.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2022, doi: 10.35973/jidh.v6i2.3240.
- [7] S. Yilmaz, E. Manoli, and G. Antonopoulos, "An anatomy of Turkish football match-fixing," *Trends Organ. Crime*, vol. 22, Dec. 2019, doi: 10.1007/s12117-018-9345-8.
- [8] V. D. Purnomo, E. Prianto, and N. M. Hazzar, "Criminal Law Perspectives on Bribery Cases of Football Scoring," *J. Sos. Polit. Dan Budaya SOSPOLBUD*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2023, doi: 10.55927/sospolbud.v2i1.2868.